



MISBAHUDDIN, S.H.

NOTARIS KOTA PADANGSIDIMPUAN

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : G-415.017.03.01-Th.2004
Tanggal 20 Desember 2004

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 14-X.A/2005
Tanggal : 21 Juli 2005

AKTA : PAUD TERATAI
NOMOR : 50.-
TANGGAL : 13 Februari 2005

-Tn. RAJAN SUGENG

a. -Untuk diri sendiri

b. -qq. 1. Tn. NASARUDIN SUGENG

2. Ny. ATIMA ZULHANNI RAMBE

Kantor / Rumah :

Jl. Jenderal Sudirman City Walk Blok C Nomor 27
Padangsidimpuan Telp. Fax 0634 - 4320317

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TERATAI

Nomor : 50.-

--Pada hari ini, Kamis tanggal 15 (lima belas) Februari 2018 (dua ribu ----
delapan belas) pukul 09.50 WIB (Sembilan lewat lima puluh menit Waktu--
Indonesia bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, MISBAHUDDIN, Sarjana Hukum, Notaris di----
Padangsidempuan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak----
Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 20 (dua puluh) Desember 2004
(dua ribu empat), nomor : C-415.HT.03.01-Th.2004, dengan dihadiri oleh-
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini dan ----
saya, Notaris, kenal.-----



--Tuan RAMLAN SIREGAR, lahir di Janji Lobi tanggal 04 (empat) Mei --
1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara --
Indonesia, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di --
Dusun Janji Lobi, Desa Dolok Sordang Julu, Kecamatan Sipirok, --
Kabupaten Tapanuli Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
1203040405860001, untuk sementara berada di Padangsidempuan.----



a. Untuk diri sendiri;-----
b. Selaku kuasa lisan, demikian bertindak dan bertanggung jawab ----
untuk dan atas nama yaitu : -----

1. --Tuan NASARUDDIN SIREGAR, lahir di Janji Lobi tanggal 27 (dua
puluh tujuh) November 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh-
delapan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun,---
bertempat tinggal di Dusun Janji Lobi, Desa Dolok Sordang Julu,--
Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 1203042711680002.-----

2. --Nyonya FATIMA ZAHRAINI RAMBE, lahir di Simatorkis tanggal--
16 (enam belas) April 1990 (seribu sembilan ratus enam puluh),-



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN
JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK
Kode Pos 22742 Telepon (0634) 4345023 Faks. (0634) 4345035
E.mail: ptsppmkabtapsel@yahoo.co.id Website : ptsp.tapselkab.go.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nomor : 503/019/DPMPPTSP/V/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "TERATAI"

- Membaca :** Surat permohonan Izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "**TERATAI**" Satuan Pendidikan Formal/Non Formal dari Sdr. **NASARUDDIN SIREGAR** selaku penyelenggara/penanggungjawab Nomor: 001/SL/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 perihal permohonan penerbitan Izin Baru serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan PAUD Sejenis Formal/Non Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
b. bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 420/164/Bid.PAUD dan PNF tanggal 30 April 2018 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD/TK "**TERATAI**" yang menyatakan layak untuk diberikan Surat Izin Operasional.
c. bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :** a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
d. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nama Penyelenggara : **NASARUDDIN SIREGAR**

Alamat : Dusun Janji Lobi, Desa Dolok Sordang Julu Kecamatan Sipirok Kab Tapanuli Selatan.

Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "**TERATAI**" yang beralamat di Dusun Janji Lobi, Desa Dolok Sordang Julu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.

Masa Berlaku : Sejak tanggal ditetapkan dan selama tidak ada Perubahan Nama, Bentuk, Pendiri, Status dan Lokasi.

GRATIS



DITETAPKAN DI : SIPIROK
PADA TANGGAL : 2 MEI 2018

**KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

ABADI SIREGAR, ST, MT

NIP. 19700822 200604 1 001

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Sipirok;
4. Peringgal.